

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- a. Pelaksanaan kontrak asuransi terkait dengan penyelesaian sengketa klaim asuransi tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, walaupun sebenarnya didalam pasal pengecualian yang tercantum di polis asuransi, terkait kehilangan kendaraan bermotor yang hilang akibat pencurian yang dikendarai oleh seseorang yang tidak cakap hukum sudah jelas tercantum, artinya klaim tersebut sesungguhnya tidak dapat berjalan.
- b. Akibat dari salah satu pihak yang merasa tidak adil dan dirugikan mengenai kontrak asuransi yang telah disepakati sebelumnya maka pihak tertanggung tersebut membawa kasus sengketa klaim asuransi ini melalui penyelesaian diluar pengadilan dengan melalui lembaga pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bekasi. Penyelesaian sengketa klaim asuransi ditingkat BPSK mendapatkan putusan final dan mengikat kedua belah pihak yaitu dengan menghukum pihak PT. Asuransi tersebut dengan mengganti kerugian sesuai dengan yang tertera didalam polis asuransi dengan ditanggung renteng dengan pihak lising.

5.2 Saran

- a. Didalam penyelesaian suatu sengketa yang di fasilitasi oleh pihak manapun seharusnya tetap kembali mengacu pada perjanjian atau kontrak awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak karena dengan mengacu atau menggunakan pertimbangan sesuai dengan kontrak awal yang dibuat maka tidak akan merugikan salah satu pihak yang bersengketa.
- b. Membuat Perjanjian antara tertanggung dan penanggung menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi, agar dalam penyelesaian sengketa mempunyai bukti-bukti yang sah.